

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN



NOMOR 5

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan di bidang perhubungan dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perhubungan perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
6. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
10. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
11. Tempat Pemberhentian (Halte) adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

14. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
16. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
18. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.
20. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
21. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
22. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
23. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
26. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

27. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tanpa Rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor Roda tiga tanpa rumah-rumah.
28. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
30. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil Bus.
31. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
32. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
33. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
34. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
35. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
36. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
37. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
38. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

39. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
40. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
41. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
42. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
43. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
44. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan Sub Sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
45. Pelabuhan udara adalah tempat yang terdiri dari daratan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat pesawat mendarat, parkir, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta udara sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
46. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
47. Bangkitan perjalanan adalah Bangkitan lalu lintas jumlah kendaraan yang masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan atau suatu usaha;
48. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah Hasil studi atau kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan dan atau usaha, yang terdiri dari analisis kinerja lalu lintas serta manajemen rekayasa lalu lintas jalan;

BAB II
KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dituangkan dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III
PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama

Prasarana

Paragraf 1

Jalan

Pasal 3

- (1) Jalan sebagai ruang lalu lintas dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan lalu lintas kendaraan dan orang.
- (2) Ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah manfaat jalan yang merupakan suatu daerah atau kawasan yang khusus memberi manfaat untuk kepentingan lalu lintas yang meliputi :
 - a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan;
 - b. bahu jalan untuk kepentingan darurat kendaraan ;
 - c. jalur trotoar untuk pejalan kaki dan penempatan perlengkapan jalan;
 - d. median jalan untuk kepentingan pemisah jalur lalu lintas kendaraan; dan
 - e. ruang bebas diatas ruang lalu lintas sekurang-kurangnya mempunyai tinggi 5 (lima) meter.
- (3) Untuk mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda *display* dan reklame pada ruang lalu lintas , wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 4

- (1) Untuk Keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Kelas I, Jalan Kelas II, Jalan Kelas III dan Kelas Khusus.

Pasal 5

Ruas jalan wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas kelas jalan.

Paragraf 2

Terminal

Pasal 6

- (1) Terminal Angkutan Jalan terdiri dari :
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Lokasi terminal penumpang dan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasan.
- (2) Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang atau di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban terminal penumpang dan barang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Untuk pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di dalam terminal penumpang dan/atau terminal barang wajib mendapat ijin tertulis dari Dinas.
- (2) Setiap orang dilarang :

- a. Menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau melakukan usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengharapkan imbalan didalam terminal penumpang dan terminal barang; atau
- b. Melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum.

Paragraf 3

Fasilitas Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pada tempat tertentu di jalur angkutan penumpang umum dalam trayek dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain.
- (3) Setiap Kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dalam trayek.
- (5) Dilarang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan lain tanpa rekomendasi Dinas.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum

Pasal 10

- (1) Fasilitas parkir umum diselenggarakan di luar ruang milik jalan dan di dalam ruang milik jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha dan/atau Perorangan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat ijin dari Dinas.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sarana

Paragraf 1

Kendaraan

Pasal 11

- (1) Kendaraan terdiri atas, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (3) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengujian

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.
- (5) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan perpanjangan, perubahan maupun penggantian surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 14

- (1) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Perencanaan, pengadaan dan perawatan tempat pengujian dan alat uji kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Permohonan uji berkala untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pelaksana pengujian di wilayah pengujian.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor kecuali ditunjuk sebagai kuasa.
- (2) Setiap badan usaha dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Bengkel Umum dan Karoseri Kendaraan

Pasal 17

Setiap usaha bengkel umum dan/atau karoseri kendaraan bermotor, wajib mendapat izin dari Dinas.

Paragraf 4

Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat Rekomendasi Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Lalu lintas

Paragraf 1

Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Pasal 19

- (1) Manajemen dan Rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - e. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - f. penetapan tingkat pelayanan;
 - g. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (4) Kegiatan perekayasaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (5) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis.
- (6) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.

Pasal 20

Penerapan manajemen lalu lintas terdiri dari :

- a. Manajemen Kapasitas, meliputi :
 1. Desain geometrik simpang;
 2. penetapan parkir ditepi jalan;

3. penetapan sistem pengaturan control lalu lintas (*Area Traffic Control System*) dan manajemen lalu lintas kawasan (*Local Area Traffic Management*);
 4. pelebaran jalan;
 5. jalan bawah tanah (*Underway*); dan
 6. simpang tidak sebidang (*Fly Over* atau *Under Pass*).
- b. Manajemen Prioritas, meliputi :
1. jalur *bus way*;
 2. jalur khusus bus;
 3. jalur/lajur khusus sepeda motor;
 4. jalur/lajur khusus sepeda;
 5. prioritas di persimpangan;
 6. prioritas di persimpangan untuk angkutan umum; dan
 7. prioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang.
- c. Manajemen Permintaan, meliputi:
1. penataan trayek;
 2. penataan angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
 3. lajur pasang surut (*contra flow*);
 4. system satu arah (SSA);
 5. pembatasan lalu lintas : 3 in 1 (*Three In One*), sistem stiker, sistem ganjil genap, area sistem lisensi (*Licencing System*), biaya jalan (*Road Pricing*), penerapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat-pusat kegiatan;
 6. penerapan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan lebih dari satu;
 7. pembatasan perjalanan kendaraan pribadi dalam tiap tahunnya dengan penggunaan lisensing sistem untuk tiap kendaraan;
 8. kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan; dan
 9. kawasan tertib lalu lintas (KTL).

Pasal 21

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana Pasal 19 ayat (3) dimaksud berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi oleh setiap pemakai jalan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perintah, Larangan, Peringatan/atau Petunjuk sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 22

- (1) Setiap pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang berpotensi membangkitkan dan/atau menarik perjalanan wajib dilakukan kajian Analisis dampak lalu lintas (Andalalin).
- (2) Pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Perumahan;
 - b. Apartemen;
 - c. Toko/Ruko/Kantor/Rumah Kantor;
 - d. Pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
 - e. Hotel/Motel/Penginapan;
 - f. Rumah Sakit/Klinik;
 - g. Industri/pegudangan;
 - h. Sekolah/Perguruan Tinggi;
 - i. Tempat Kursus;
 - j. Restoran/Rumah makan;
 - k. Gedung pertemuan/Tempat hiburan/Pusat Olah raga;
 - l. Terminal/pool kendaraan/Gedung parkir;
 - m. Pelabuhan/Bandara;
 - n. Bengkel Kendaraan Bermotor;
 - o. SPBU/SPBG; dan
 - p. Perpaduan/kombinasi huruf a sampai dengan huruf o.
- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan Transportasi Darat.
- (4) Hasil kajian analisis dampak lalu lintas harus mendapatkan rekomendasi Dinas.
- (5) Rekomendasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (6) Masa berlaku rekomendasi analisis dampak lalu lintas paling lama 5 (lima) tahun.

- (7) Rekomendasi Andalalin dinyatakan kadaluarsa, apabila kegiatan dan atau usaha tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan rekomendasi tersebut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Tata Cara Berlalu lintas

Pasal 23

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan disiplin dalam berlalu lintas; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
 - d. Berhenti dan parkir;
 - e. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - f. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - g. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- (4) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.

Paragraf 4

Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor

Pasal 25

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

Pasal 26

Pengemudi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dilarang :

- a. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. Menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- c. Melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek.

Paragraf 5

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 27

- (1) Dinas berwenang membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.

Pasal 28

Setiap angkutan barang khusus yang dapat membahayakan keselamatan, kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kesehatan umum harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Pasal 29

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dengan persyaratan ketat terhadap spesifikasi kendaraan dalam pengangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kendaraan yang melalui jalan, dilarang mengotori dan mencemari lingkungan yang menimbulkan gangguan keselamatan, kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum tanpa rekomendasi Dinas, dilarang :
 - a. Membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penggaduh jalan (*rumble strips*);
 - c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
 - d. Menutup terobosan atau putaran jalan;
 - e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - f. Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
 - g. Menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - h. Mengubah fungsi jalan, perlengkapan jalan dan fasilitas penunjang;
 - i. Membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung; dan
 - j. Membuat dan/atau memasang bangunan reklame atau sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan pengemudi.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengamanan jalan dan jembatan, Dinas mengoperasikan alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan, digunakan untuk mengetahui berat kendaraan dan muatan.
- (2) Penggunaan alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang.

Bagian Keempat
Angkutan
Paragraf 1
Jenis Angkutan Jalan
Pasal 32

Jenis angkutan jalan terdiri dari :

- a. angkutan orang; dan
- b. angkutan barang.

Pasal 33

- (1) Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (32) huruf a dengan kendaraan umum dilayani dengan :
 - a. trayek tetap dan teratur ;
 - b. tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. angkutan antar kota antar provinsi;
 - b. angkutan antar kota dalam provinsi;
 - c. angkutan perkotaan;
 - d. angkutan pedesaan;
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang dan mobil bus kecil.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan Taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk keperluan Pariwisata;
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (5) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang.

Pasal 34

Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Pasal 35

- (1) Setiap pengangkutan barang khusus seperti bahan berbahaya, beracun, barang curah, barang cair, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak, barang yang memerlukan fasilitas pendingin dan pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup wajib menggunakan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui rute yang ditetapkan.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran.
- (3) Persyaratan muatan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain serta menggunakan persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.
- (4) Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib :
 - a. Melalui Kelas jalan yang telah ditentukan oleh Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku;
 - b. Menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Perizinan dan Rekomendasi

Pasal 36

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan.
- (2) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. usaha jasa pengurusan transportasi.

Pasal 37

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), wajib mendapat izin perusahaan angkutan dari Dinas.
- (2) Izin perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 38

- (1) Pemilik usaha angkutan harus memiliki Kartu Ijin Perusahaan Angkutan (KIPA).
- (2) Kartu Izin Perusahaan Angkutan (KIPA) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian operasi kendaraan bermotor, diberlakukan Kartu Izin Perusahaan Angkutan (KIPA) setiap tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun kemudian.

Pasal 39

Izin perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dicabut apabila :

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.

Pasal 40

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum wajib diremajakan, apabila :

- a. Kendaraan tersebut telah berumur 10 (sepuluh) tahun sejak terbit Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- b. Kendaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 41

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan kota dalam trayek, wajib memiliki izin trayek/izin operasi yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Untuk memperoleh izin trayek/izin operasi pemohon wajib menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
- (4) Permohonan izin trayek/izin operasi dapat berupa :

- a. izin bagi permohonan baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan izin.
- (5) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan;
 - b. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan dan perpendekan rute);
 - c. penggantian dokumen perijinan yang hilang atau rusak;
 - d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - e. penggantian kendaraan meliputi, peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (6) Pemberian izin trayek/izin operasi didasarkan pada kebutuhan dan kualitas pelayanan.

Pasal 42

Untuk mendapat izin trayek/izin operasi antar kota antar provinsi yang berasal dari dan bertujuan atau melintas wilayah kota wajib mendapat rekomendasi Dinas.

Pasal 43

- (1) Setiap pemilik izin trayek/izin operasi, diberikan Kartu Pengawasan Kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap pemilik izin trayek/izin operasi yang melakukan perubahan izin trayek, wajib melakukan perubahan terhadap Kartu Pengawasan Kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Dinas.
- (4) Pemberian Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin trayek yang bersangkutan.
- (5) Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan izin trayek, berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 44

Izin trayek dicabut apabila pemegang izin trayek tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Izin insidental merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor di luar dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 46

- (1) Kegiatan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor tidak dalam trayek wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Penentuan kebutuhan jumlah kendaraan dilaksanakan berdasarkan hasil survey lapangan, dengan pertimbangan :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. potensi permintaan penumpang;
 - c. potensi ekonomi wilayah;
 - d. rencana tata ruang wilayah dan potensi kawasan; dan
 - e. keterpaduan intra dan antar moda.

Pasal 47

- (1) Perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah mendapatkan izin operasi diberikan Kartu Pengawasan Izin Operasi kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas.
- (3) Pemberian Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan pemberian Izin Operasi.
- (4) Kartu Pengawasan Izin Operasi kendaraan berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 48

Izin operasi dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perizinan dan/atau tidak memperpanjang Kartu Pengawasan kendaraan.

Paragraf 3

Tarif

Pasal 49

Tarif angkutan terdiri dari:

- a. tarif angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur dan tarif tidak dalam trayek; dan
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 50

- (1) Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek berupa taksi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif taksi terdiri dari:
 - a. tarif awal;
 - b. tarif dasar; dan
 - c. tarif waktu dan tarif jarak yang ditunjukkan dalam argometer.

Pasal 51

- (1) Tarif angkutan ekonomi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tarif angkutan barang, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pasal 52

Setiap angkutan penumpang umum yang telah ditetapkan tarifnya wajib mematuhi tarif sesuai yang telah ditetapkan.

BAB IV

PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Pertama

Prasarana

Paragraf 1

Pelabuhan Udara

Pasal 53

- (1) Daerah dapat membangun pelabuhan udara Daerah dengan memperhatikan kebutuhan transportasi.

- (2) Pembangunan pelabuhan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelabuhan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan

Pasal 54

- (1) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, terdiri dari bagian kawasan yang berpengaruh langsung dalam operasional penerbangan.
- (2) Pengendalian bangunan di kawasan keselamatan operasional penerbangan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan di wilayah keselamatan operasional penerbangan dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.

BAB V

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Terhadap penyelenggaraan perhubungan dapat dikenakan retribusi sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pemakaian terminal penumpang umum;
 - c. izin trayek;
 - d. tempat khusus parkir;
 - e. pelayanan parkir tepi jalan umum.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan penyelenggaraan di bidang perhubungan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengusaha;
 - b. bimbingan dalam perencanaan teknis; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan di bidang perhubungan.
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan;
dan
 - c. melakukan sosialisasi atau penyuluhan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka;
 - g. mendatangkan Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (4), dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 19 April 2011

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

HIDAYAT DJOHARI

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 19 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

DUDUNG E. DIREDDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 05